

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 993/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 20 Oktober 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriyah
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);